



MASA DEPAN DEMOKRASI ISLAM DI INDONESIA

ABDUL ROHMAN, ASEP BADRUZZAMAN, NURUL HUDA

Universitas Islam Bandung, Smk Bani Mahfud

abe131185@gmail.com, abuzalfa792@gmail.com,

nurulrahman123@gmail.com

Abstract

This article discusses Islamic democracy in Indonesian democracy. Deliveries made by Islamic leaders have always been in the spotlight by the government. Apart from the government, the spotlight also came from foreign media, which reported that the Islamic figure incited the community. The question is, what is the ethical foundation of democracy in Indonesia? What is Islamic democracy like in Indonesian democracy? This research was conducted with a normative research method, qualitatively using literature study to obtain answers to the topics discussed. The answer was obtained that democracy in Indonesia is Pancasila democracy with the people as the highest authority. Furthermore, the values of democracy in Islam contribute to democracy in Indonesia, such as justice, freedom of opinion, human rights, and others. This can be seen by examining the Medina Charter, which is a legal product during the leadership of the Prophet Muhammad SAW, where the Prophet Muhammad SAW emphasized deliberation as a means of resolving conflicts, both for believers and non-Muslims, and if they did not find common ground, the Prophet Muhammad as the messenger of Allah is the final decision holder. Likewise Indonesian democracy, prioritizing agreement in decision-making, through people's representatives, and the people as the owner of supreme sovereignty, always guarding these decisions.

Keywords : Democracy, Islam, National.



A. Pendahuluan

Artikel ini akan membahas mengenai landasan etis dari demokrasi di Indonesia, serta bagaimana demokrasi Islam dalam demokrasi Indonesia. Negara Indonesia dengan kayanya budaya, banyaknya agama serta aliran kepercayaan, serta eksistensi para aktivis yang memiki latar belakang ulama, dalam mengkritisi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakibatkan Islam menjadi sorotan yang kurang positif. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam, demikian juga dengan pemimpinnya, jelas merupakan seorang muslim.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat dirinya begitu dihormati oleh banyak kalangan. Ia pun memiliki banyak jamaah dan pengikut dari berbagai kalangan serta usia.¹ Sejak awal didirikan, organisasi ini mencanangkan Gerakan nasional anti maksiat. Anggota FPI kemudian rutin melaksanakan aksi *sweeping* di tempat hiburan malam untuk ‘menangkap’ mereka yang dianggap melanggar aturan agama. karena aksinya, banyak pihak kemudian melontarkan kritik, hingga

¹ Ida Ayu Novi, ‘Ini dia Profil Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI yang Masih Keturunan Nabi Muhammad SAW,’ *Denpasarupdate.com*, 2020 <<https://denpasarupdate.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-711003121/ini-dia-profil-habib-rizieq-shihab-imam-besar-fpi-yang-masih-keturunan-nabi-muhammad-saw#:~:text=Habib%20Rizieq%20adalah%20anak%20kelima,Shihab%20dan%20Syarifah%20Sidah%20Alatas.&text=Rizieq%20Shihab%20menikah%20dengan%20Syarifah,Yahya%20pada%2011%20September%201987>> [accessed 26 November 2020].



kecaman pada organisasi ini.² FPI berhasil memelopori sebuah aksi massif yang berpusat di halaman Monas pada tanggal 2 Desember 2016. Demonstrasi besar-besaran yang dihadiri ribuan umat Islam ini menuntut dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur Jakarta pada saat itu, pasca pidatonya yang kontroversial di Kepulauan Seribu. Sejumlah pihak mengklaim bahwa aksi yang dihadiri oleh 2 juta orang. Tidak ada angka pasti terkait jumlah demonstran pada saat itu. Namun, masa yang menggunakan atribut serba putih itu terlihat memadati halaman Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia, yang terpisah sejauh hampir 3 kilometer. Melihat paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa kehadiran ulama mampu memberikan warna tersendiri pada demokrasi di Indonesia.

Pada akhir tahun 2020, Habib Rizieq kembali menghiasi panggung pemberitaan media terkait kepulangannya di Indonesia. Sebelum beliau mendarat di Indonesia, sempat adanya pemberitaan viral, bahkan muncul tanggapan-tanggapan dari pemerintah. Seperti yang penulis kutip pada *Tribunpalu.com*, rencana kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya, ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Jazuli meminta, rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak dipolemikan agar

² Ivan Antina, ‘Perjalanan Status Hukum FPI, Sempat Diakui Hingga Akhirnya Dibubarkan Pemerintah,’ *Kompas.com*, 2020 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/15271891/perjalanan-status-hukum-fpi-sempat-diakui-hingga-akhirnya-dibubarkan?page=all>> [accessed 31 Desember 2020].



suasana politik di dalam negeri tetap kondusif. Menurutnya, negara harus melindungi setiap warga negara, termasuk soal kepulangan Habib Rizieq ke tanah air. “Sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia. Sebaliknya, pemerintah berhak melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta ataupun tidak, sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Jazuli kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).³

Tidak cukup pemberitaan di media nasional, kepulangan Habib Rizieq Shihab menjadi sorotan media asing. Sebagaimana penulis kutip pada *akurat.co*, kepulangan Habib Rizieq Shihab pada hari ini (10/11) ternyata ikut mengundang perhatian media Internasional. Salah satu yang memberitakan adalah media Internasional Associated Press. Dalam kutipan artikel pada selasa (10/11), media asal internasional ini memberikan judul “Ulama Penghasut Indonesia pulang usai 3 tahun pengasingan di Arab Saudi”. Ribuan Jemaah seorang ulama penghasut menyambutnya dengan gembira di bandara Indonesia pada selasa pagi, ketika pulang perasingan selama 3 tahun di Arab Saudi setelah tuntutan pidana, termasuk kasus pornografi, dibatalkan,” tulis Associated Press.⁴

³ *Tribunpalu.com*, ‘PKS Soroti Rencana Kepulangan Habib Rizieq Shihab: Kita Sambut Beliau Kembali Ke Tanah Air’, *Tribunpalu.com*, 2020 <<https://palu.tribunnews.com/2020/11/08/pks-soroti-rencana-kepulangan-habib-rizieq-shihab-kita-sambut-beliau-kembali-ke-tanah-air>> [accessed 27 November 2020].

⁴ *Akurat.co*, ‘Media Asing Soroti Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia’, *Akurat.co*, 2020 <<https://akurat.co/news/id-1234048-read-media-asing-soroti-kepulangan-habib-rizieq-di-indonesia>>, [accessed 27 November 2020].



Melihat tulisan dari media internasional di atas, konotasi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh ulama Indonesia itu adalah sebuah hasutan. Apakah benar kegiatan yang telah terjadi di monas bukan bentuk dari demokrasi di Indonesia? Apabila bukan maka konsepsi demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Padahal, Indonesia dilahirkan dari para cendikiawan, yang di dalamnya mayoritas ulama-ulama. Selain itu, musyawarah yang menjadi ciri demokrasi dalam Islam senantiasa mewarnai perjuangan dalam sidang-sidang pra kemerdekaan, oleh bung karno dan kawan-kawan. Maka, selain ingin mengupas seperti apa konsep demokrasi Indonesia yang sebenarnya, penulis mencoba menyajikan sisi-sisi demokrasi Islam yang juga dapat menjadi ruh demokrasi di Indonesia.

B. Metodologi

Pada artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem, ajaran tentang kenyataan.⁵ Pendekatan dilakukan oleh penulis secara yuridis, yaitu menggunakan kegiatan studi pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, maupun referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas secara kualitatif.

⁵ Defri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’, *Fiat Justica: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15-26.



C. Pembahasan

1. Demokrasi Indonesia

Dalam sebuah negara demokrasi penting mengedepankan kepentingan secara universal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Urgensi kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan dibandingkan dengan egoistik kekuasaan sangat dibutuhkan. Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan pada konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).⁶ Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁷ Sehubungan dengan topik penelitian, ditemuinya ketidakadilan terhadap perlindungan hukum warga negara, yang mengarah pada kepentingan politik, diantaranya yaitu perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri (dalam hal ini Habib Riziek), karena dianggap selalu memberikan kritik keras pada pemerintah selama berada di tanah air. Padahal, hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat.⁸

Berdasarkan paparan tersebut maka hak-hak Habib Riziek sebagai warga negara, meskipun selalu melakukan hak-hnya untuk mengeluarkan pendapat, dengan kritik yang tajam kepada pemerintah penting tetap mendapatkan perlindungan hukum

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Selatan: PD. Budi Chaniago, 1988), 153.

⁸ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 20.



ketika yang bersangkutan berada di Arab Saudi. Begitu juga dengan Habib Rizieq dalam memberikan kritik terhadap pemerintah penting memperhatikan ketentuan hukum, agar tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sehingga menciptakan budaya demokrasi secara sehat antara warga negara dengan negara. Melihat tujuan dari hukum tersebut, maka segala tata kehidupan bernegara penting memperhatikan hukum, baik masyarakat maupun pemerintah.⁹ Sehingga terciptalah tatanan pemerintahan yang berlandaskan demokrasi rakyat berlandaskan pancasila, atau yang dikenal dengan demokrasi pancasila.

Secara etimologis, demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*), dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat, dan dilakukan secara langsung oleh rakyat, atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat. Sedangkan secara istilah, demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk atau

⁹ Abdul Rohman, ‘Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa’, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.1 (2020), 62–82.



mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.¹⁰ Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara dengan kebebasan karean melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekasaan didalamnya.¹¹ Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, baik menurut Abraham Lincoln maupun Aristoteles memberikan gambaran bahwa yang dilakukan oleh Habib Riziek selaku ulama yang memiliki hak dalam negara, baik mengemukakan pendapat ataupun perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka penting dilindungi oleh konstitusi, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.

Dalam mengawali terciptanya penjaminan terhadap demokrasi di Indonesia, hukum seharusnya menjadi panglima, artinya harus menjadi pelindung dan pedoman kehidupan tatanan masyarakat.¹² Apabila hukum sudah terealisasi secara baik guna mengakomodasi demokrasi di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara yang demokratis, sebagaimana cita-cita bersama di NKRI ini.

¹⁰ Asyhar Hidayat Dkk, *Buku Ajar Pancasila* (Bandung: LSIPK Unisba, 2018), 144.

¹¹ Ika, ‘Materi Tes Wawasan Kebangsaan Demokrasi’, *stanbrain.com*, 2020 <https://stanbrain.com/materi-demokrasi-di-stan-tes-wawasan-kebangsaan/> [acsesed 31 Desember 2020]

¹² Abdul Rohman, ‘Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tenang Pers’, *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3.1 (2020) 58-80.



2. Islam Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia

Islam merupakan ajaran rahmatan lil alamin, hal ini ditunjukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai revolusionernya, yang merupakan utusan Allah SWT guna memberikan kabar gembira serta peringatan kepada seluruh manusia. Beliau adalah sebaik-baiknya pemimpin.¹³ Nabi Muhammad SAW yang memiliki Bukti nyata bahwa nabi Muhammad SAW sebagai sosok terbaik dalam memimpin negara adalah adanya demokrasi serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), baik untuk umat muslim maupun diluar kaum muslimin. Hal itu dapat dilihat pada butir-butir piagam Madinah, seperti untuk demokrasi sendiri sebagaimana pada Pasal (2) disebutkan bahwa piagam Madinah ini berlaku bagi “*Seluruh orang yang berada di Madinah adalah umat yang satu, tanpa kecuali*”,¹⁴ artinya konstitusi Islam tepat memberikan jaminan bagi siapapun yang berada di wilayah Madinah tersebut,

Untuk konsepsi hak warga negara, dalam piagam Madinah tercantum pada Pasal Pasal 13, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 35, dan 46, diantaranya: **Pasal 13**, “Orang-orang mukmin yang bertakwa memiliki kekuasaan untuk menumpas orang yang berontak diantara mereka, menganiaya orang lain tanpa hak, menyatakan permusuhan, dan membuat kekacauan diantara orang-orang

¹³ Kayis Hawari, ‘Sifat Kepemimpinan Rasulullah SAW’, Republika.co.id, 2016 <<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/ogkrs27/sifat-kepemimpinan-rasulullah-saw>> [accesed 31 Desember 2020]

¹⁴ Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah* (Bandung: Pustaka Attadbir dan Shifa, 2006), 307-311.



mukmin, semua orang mukmin berhak menumpasnya, sekalipun pelakukunya adalah anak mereka sendiri.” **Pasal 16**, “*Siapa saja diantara orang yahudi yang mengikuti kita, dia berhak ditolong tidak boleh dizalimi dan dianiaya.*” **Pasal 25**, “*Yahudi bani auf adalah umat yang bergabung dengan orang-orang mukmin. Orang-orang yahudi berhak memegang agama mereka, dan orang mukmin berhak penuh pada budak-budak, dan jiwa-jiwa mereka, kecuali yang berlaku zalim dan membangkang. Jika berlaku zalim dan membangkang, dia menghancurkan jiwa dan keluargannya.*” **Pasal 26**, “*Hak bagi yahudi dan bani najar sama dengan hak yahudi bani auf*”. **Pasal 27**, “*Hak bagi bani harits sama dengan hak yahudi bani auf.*” **Pasal 28**, “*Hak bagi bani sa’idah sama dengan hak yahudi bani auf.*” **Pasal 29**, “*Hak bagi yahudi bani jusyam sama dengan hak yahudi bani auf.*” **Pasal 30**, “*Hak bagi yahudi bani tsa’labah sama dengan hak yahudi bani auf, kecuali yang berbuat zalim dan membangkang. Maka, senyatanya dia menghancurkan diri dan keluarganya.*” **Pasal 31**, “*Hak bagi yahudi dan bani aos sama dengan hak yahudi bani auf.*” **Pasal 46**, “*Yahudi bani aos, baik budak-budaknya atau diri mereka, punya hak sama dengan orang-orang yang telah menyepakati isi lembaran ini dan mendapat perlakuan baik secara murni dari orang-orang yang telah menyepakati isi lembaran ini kebaikan berbeda-beda dengan kedurhakaan. Tidaklah seseorang berbuat sesuatu, melainkan kempali pada dirinya. Allah berpihak kepada orang yang paling jujur dan baik dalam menepati isi lembaran ini.*¹⁵ Berdasarkan paparan di atas, maka Islam sangat

¹⁵ Ibid.



memperhatikan hak-hak warga negaranya, baik kaum muslim maupun non muslim.

Untuk kewajiban warga negara, berdasarkan piagam Madinah dapat dilihat pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, dan 44, diantaranya: **Pasal 3**, “*Orang-orang muhajirin Quraisy tetap berada dalam hukum semula. Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.*” **Pasal 4**, “*Bani auf tetap berada dalam hukum mereka yang semula. Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mendapat bayaran diat. Setiap kelompok harus menebus tawanannya secara baik dan adil diantara orang-orang mukmin.*” **Pasal 5**, “*Bani Harits bin Al-Khzraj tetap berada dalam hukum mereka yang semula. Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.*” **Pasal 6**, “*Bani sa’idah tetap berada dalam hukum mereka yang semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.*” **Pasal 7**, “*Bani Hutsim tetap berada dalam hukum mereka yang semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.*” **Pasal 8**, “*Bani Najar tetap berada dalam hukum mereka yang semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak*



mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.” Pasal 9, “Bani Amar nin Auf tetap berada dalam hukum mereka yang semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.” Pasal 10, “Bani Nabit tetap berada dalam hukum mereka yang semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.” Pasal 11, “Bani Aus tetap berada dalam hukum mereka yang semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat. Mereka berkewajiban menebus tawanannya dengan baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.” Pasal 12, “Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan hutang sedikitpun diantara mereka, mereka berkewajiban membayarkannya secara baik-baik dalam melunasi tebusan dan diyat; (2) dan seorang mukmin tidak boleh membuat perjanjian dengan seorang budak belian tanpa persetujuan tuannya.” Pasal 14, “Seorang mukmin tidak boleh diqisas gara-gara membunuh orang kafir dan tidak boleh membela orang kafir yang menganiaya orang mukmin.” Pasal 17, “Perdamaian kaum mukmin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh melakukan perdamaian dalam perang di jalan Allah tanpa melibatkan mukmin lainnya secara adil.” Pasal 19, “Orang-orang mukmin harus berbagi adil dengan sesamanya untuk saling menjaga darah mereka di jalan Allah.” Pasal 21, “Barang siapa jelas-jelas membunuh orang mukmin tanpa alasan, dia harus dibunuh



lagi kecuali pihak keluarga terbunuh rela menerima uang tebus. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kaum mukmin. Tidak boleh salah seorang diantara mereka menyalahi ketentuan ini.” Pasal 44, “Semua orang yang telah sepakat dengan nisi lembaran ini berkewajiban melawan orang yang menyerang Yastrib (Madinah).”¹⁶ Sama halnya dengan konstitusi berdasarkan negara Indonesia, konstitusi pada paparan di atas juga selain adanya hak, maka warga Madinah wajib menghormati hak orang lain, baik kaum muslim maupun non muslim.

Adapun Demokrasi berdasarkan piagam Madinah ini berdasarkan dengan memperhatikan ketentuan tentang hak dan kewajiban di atas, apabila terjadi perselisihan diantara mereka, maka penting memperhatikan Pasal 17, 42, 45, dan 47, yaitu: **Pasal 17**, “*Perdamaian kaum mukmin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh melakukan perdamaian dalam perang di jalan Allah tanpa melibatkan mukmin lainnya secara adil.*” **Pasal 42**, “*Jika terjadi perselisihan diantara orang-orang yang menyepakati isi lembaran ini hingga dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik, harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad yang menjadi utusan -Nya. Allah berpihak kepada orang yang paling takwa dan paling baik.*” **Pasal 45**, “(1) *Jika diajak untuk berdamai, semua orang yang sudah menyepakati isi lembaran ini harus menerimanya dan melaksanakan isi perjanjian damai tersebut. orang-orang mukmin harus menerima ajakan damai, kecuali dengan orang-orang yang memerangi Islam; (2) setiap orang*

¹⁶ Ibid.



tetap berhak atas bagian (kekayaannya) yang telah disepakati sejak dulu.” Pasal 47, “Tidak ada seorangpun yang mengubah isi lembaran ini, melainkan orang zalim dan durhaka. Barang siapa yang keluar dari Madinah, dia aman. Barang siapa yang tetap diam di Madinah, dia aman, kecuali orang zalim dan durhaka. Allah melindungi orang yang berbuat baik dan bertakwa. Dan Muhammad utusan Allah.”¹⁷

Berdasarkan paparan tersebut, maka kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pengadil di muka bumi, yang menjalankan perintah Allah SWT, guna memberikan rasa keadilan terhadap penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun non muslim. Maka, keadilan benar-benar terjaga, karena Allah SWT dan Nabi sekaligus Rassulullah yang menjadi sumber keadilan hadir di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dihubungkan dengan stigma terhadap Habib Rizieq sebagaimana yang dipaparkan oleh media Internasional Associated Press, yang menyebutkan bahwa beliau sebagai pembuat rusuh, maka tidak tepat. Pembuat rusuh apabila melihat kata dasarnya adalah “rusuh”, sebagaimana dikutip dari *arti kbbi.com* (2017), arti kata “rusuh” yaitu tidak aman karena banyak gangguan keamanan, atau dapat diartikan juga kata “rusuh “ini, yaitu kacau, rebut, huru-hara, di negara itu sering timbul pemberontakan.¹⁸ Berarti Habib Rizieq dengan pernyataan media internasional tersebut adalah pembuat kacau atau kerusakan. Padahal, sebagaimana yang

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Barb Dwer, ‘Arti Kata Rusuh, Makna, Pengertian dan Definisi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,’ *artikbbi.com*, 2017 <<https://artikbbi.com/rusuh/>> [accessed 4 Januari 2021]



disampaikan sebelumnya bahwa di negara demokrasi hak berpendapat itu dijamin oleh konstitusi.

Karakteristik demokrasi di Indonesia sebenarnya memiliki kesamaan dengan Islam, hal ini terlihat dari adanya tata cara penyelesaian perselisihan secara musyawarah, barulah pemilik keaulatan berkewajiban mengambil alihnya berdasarkan tata cara yang menjadi kewenangannya. Apabila pada konstitusi Madinah memakai keaulatan Tuhan, yaitu Allah SWT sebagai rujukan terakhir, dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk mengambil keputusan.

Bagaimanapun Islam telah melekat pada jiwa bahkan budaya pada masyarakat Indonesia, sehingga dapat dikatakan budaya maupun karakteristik, serta kebiasaan masyarakat muslim menjadi budaya hukum. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu.¹⁹ Apabila melihat kebudayaan Islam yang bertransformasi pada Demokrasi di Indonesia, seharusnya pemerintah sebagai yang diamanati pemilik demokrasi (rakyat) ini mampu mengimplementasikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang melindungi serta mendengarkan aspirasi warga non mukmin. Siapapun pemerintahnya, siapapun yang menjabat, Indonesia yang setiap masa kepemimpinan selalu kepala pemerintahannya adalah seorang muslim, selayaknya dapat memberikan perlindungan serta pengakuan aspirasi ulama, untuk

¹⁹ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosial* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2011), 88.



dihormati serta dijadikan nasihat ataupun masukan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada awalnya, manusia hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang disebut masyarakat (*Community*) dan bangsa. Masyarakat yang melupakan nilai ajaran-ajaran dari agamanya, cenderung malalaikan norma, contohnya praktik korupsi, dan lain-lain.²⁰ Berdasarkan teori *Reclepie in Complexu*, Gib yang mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Sristian van den Berg (1945-1927). Menurut teori ini, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.²¹ Bisa saja teori ini berlaku bagi para pemerintah yang menganggap bahwa ulama sebagai ancaman dalam berdemokrasi di Indonesia, padahal pemerintah itu sendiri seharusnya mengetahui bahwa pada konstitusi Madinah sendiri bahwa nilai-nilai musyawarah tersebut wajib dilaksanakan pada warga Madinah oleh Nabi Muhammad SAW, ketika terdapat perselisihan.

Berdasarkan pembahasan mengenai demokrasi dalam sudut pandang konstitusi nasional maupun Islam, kedua-duanya memiliki beberapa kesamaan, yaitu penghormatan terhadap hak dan kewajiban terhadap warga negaranya, terutama jaminan terhadap mengeluarkan pendapat. Maka, sudah sepatutnya antara

²⁰ Abdul Rohman dan Nurul Huda, ‘Dampak Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Semangat Kebangsaan Pada Siswa SMK Bani Mahfud’, *Civitas: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, 2.1 (2020), 20–30.

²¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 81.



ulama dan pemerintah duduk bersama untuk kemajuan stabilitas nasional. Sehingga, tidak lagi terjadi perselisihan, bahkan dengan hadirnya ulama mampu menjadi aset yang berharga, yaitu memberikan masukan-masukan yang membangun untuk kemaslahatan umat, serta kemajuan bangsa dan negara.

D. Penutup

Demokrasi di Indonesia merupakan model dari kedaulatan rakyat. demokrasi pancasila yang bercirikan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, penting menjadi salah satu media penyampaian aspirasi masyarakat yang dilindungi konstitusi. Hukum harus menjadi panglima, yang mengawal demokrasi Pancasila dapat berjalan sebagaimana mestinya di NKRI.

Islam memberikan gambaran bahwa hidup bernegara penting senantiasa bermusyawarah, serta adanya perlindungan HAM bagi warganya. Nabi Muhammad SAW menjadi pelopor lahirnya demokrasi pada masyarakat plural dengan konstitusi Madinah. Terdapat aspek-aspek yang mampu berkontribusi efisiensi demokrasi di Indonesia dari demokrasi Islam, hal ini dikarenakan pembentukan pola kebudayaan yang bersumber dari kebudayaan masyarakat Islam itu sendiri, karena muslim menjadi warga mayoritas di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai yang terdapat pada demokrasi Islam maupun demokrasi Indonesia sama-sama menitikberatkan pada musyawarah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, guna kemaslahatan masyarakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Akurat.co, ‘Media Asing Soroti Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia’, Akurat.co, 2020, <<https://akurat.co/news/id-1234048-read-media-asing-soroti-kepulangan-habib-rizieq-di-indonesia>> [accessed 27 November 2020]
- Antina, Ivan, ‘Perjalanan Status Hukum FPI, Sempat Diakui Hingga Akhirnya Dibubarkan Pemerintah,’ *Kompas.com*, 2020 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/15271891/perjalanan-status-hukum-fpi-sempat-diakui-hingga-akhirnya-dibubarkan?page=all>> [accessed 31 Desember 2020].
- Dwer, Barb, ‘Arti Kata Rusuh, Makna, Pengertian dan Definisi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’, *artikbbi.com*, 2017 <<https://artikbbi.com/rusuh/>> [accessed 4 Januari 2021]
- Hidayat, Asyhar, Dkk, *Buku Ajar Pancasila* (Bandung: LSIPK Unisba, 2018)
- Hawari, Kayis, ‘Sifat Kepemimpinan Rasulullah SAW’, *Republika.co.id*, 2016 <<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/ogkrs27/sifat-kepemimpinan-rasulullah-saw>> [accesed 31 Desember 2020]
- Ismatullah, Deddy, *Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah* (Bandung: Pustaka Attadbir dan Shifa, 2006)



Ika, 'Materi Tes Wawasan Kebangsaan Demokrasi', *stanbrain.com*, 2020 <https://stanbrain.com/materi-demokrasi-di-stan-tes-wawasan-kebangsaan/> [acsesed 31 Desember 2020]

Kusnadi, Moh, and Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Selatan: PD. Budi Chaniago, 1988)

Novi, IA. 'Ini dia Profil Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI yang Masih Keturunan Nabi Muhammad SAW,' *Denpasarupdate.com*, 2020 <<https://denpasarupdate.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-711003121/ini-dia-profil-habib-rizieq-shihab-imam-besar-fpi-yang-masih-keturunan-nabi-muhammad-saw#:~:text=Habib%20Rizieq%20adalah%20anak%20kelima,Shihab%20dan%20Syarifah%20Sidah%20Alatas.&text=Rizieq%20Shihab%20menikah%20dengan%20Syarifah,Yahya%20pada%2011%20September%201987>> [accessed 26 November 2020].

Praja, JS, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Rohman, Abdul, 'Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tenang Pers', *Aktualita : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2020), 58-80

Rohman, Abdul, 'Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa', *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 18.1 (J2020), 62-82



Rohman, Abdul, and Nurul Huda, 'Dampak Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Semangat Kebangsaan Pada Siswa SMK Bani Mahfud', *Civitas : Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, 2.1 (2020), 20-30

Sonata, DL, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15-26

Syaripin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Tribunnews.palu.com, 'PKS Soroti Rencana Kepulangan Habib Rizieq Shihab: Kita Sambut Beliau Kembali Ke Tanah Air', Tribunpalu.com, 2020,
<<https://palu.tribunnews.com/2020/11/08/pks-soroti-rencana-kepulangan-habib-rizieq-shihab-kita-sambut-beliau-kembali-ke-tanah-air>> [accessed 27 November 2020]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Warrasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosial* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2011)

